



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

**DIPI SIAMI YANTO :** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Di Pangkalan Bun tanggal 21 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Di Desa Pangkalan Dewa Dusun 2 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 30 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Pangkalan Bun, 21 Juni 1984 dari sepasang Suami Istri bernama **SUMANTO** dan **MAINEM** dan melaporkan kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan **Nomor : 523-1-1984** di Pangkalan Bun tanggal 20 Agustus 1984 dengan nama Pemohon tersebut tertulis/ terbaca **DIPI SIAMI YANTO**.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah (SD,SMP,SMK) dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **DIPI SIAMI YANTO**
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari 31 Desember 2015 sebagaimana kutipan Akta Nikah **No:0882/075/XII/2015** dan dimana nama Pemohon tertulis /terbaca **DIPI SIAMI YANTO**.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **DIPI SIAMI YANTO**

halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen surat – menyurat seperti Sertifikat Hak Milik (**SHM**) dengan **Nomor 1477** dengan nama tertulis/ terbaca **DEVI SUMANTO**.
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen surat - menyurat seperti Sertifikat Hak Milik (**SHM**) dengan **No 1478** dimana tertulis/terbaca **DEVI SUMANTO**.
7. Bahwa Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **EVANO ZAFLAN ALFAREZEL OKTARIAN** dengan **Nomor : 6201-LU – 23112016-0022** pada tanggal 23 November 2016 dimana tertulis/terbaca **DIPI SIAMI YANTO**.
8. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut sehingga untuk menyatakan nama Pemohon Yakni **DIPI SIAMIYANTO, DIPI SIAMI YANTO, DEVI SUMANTO** adalah satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **DIPI SIAMIYANTO, DIPI SIAMI YANTO, DEVI SUMANTO** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **DIPI SIAMI YANTO**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6201052106840003 atas nama Dipi Siami Yanto;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 0882/075/XII/2015 atas nama Dipi Siami Yanto;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/I/1984 atas nama Dipi Siamiyanto;;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6201052408080003 atas nama Kepala Keluarga Dipi Siami Yanto;

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : fotocopy STTB SD Nomor 07/KPTS/1996 atas nama Dipi Siamiyanto tanggal 7 Juni 1996;
6. Bukti P-6 : fotocopy STTB SLTP nomor 40/KPTS.9/MN/1999 atas nama Dipi Siamiyanto tanggal 26 Mei 1999;
7. Bukti P-7 : fotocopy STTB SMK 3 Tahun Nomor 422/270/Dikmen/2003 atas nama Dipi Siamiyanto tanggal 4 Juni 2003;
8. Bukti P-8 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-23112016-0022 atas nama Evano Zaflan Alfarezel Oktarian tanggal 23 November 2016;
9. Bukti P-9 : fotocopy Surat Keterangan Pendidikan Anak Usia Dini Pelita Bunda Nomor 421.1/113/VI/KB-PB/2021 atas nama Evano Zaflan Alfarezel Oktarian;
10. Bukti P-10 : fotocopy Sertifikat Hak Milk Nomor 1476 atas nama Pemegang Hak Devi Sumanto;;
11. Bukti P-11 : fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 atas nama Pemegang Hak Devi Sumanto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,sampai dengan P-11 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mainem;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Pangkalan Dewa Dusun 2 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa, Pemohon lahir di Pangkalan Bun, 21 Juni 1984 dari sepasang Suami Istri bernama SUMANTO dan MAINEM dan melaporkan kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil/Pegawai dengan nama Pemohon tersebut tertulis/ terbaca DIPI SIAMI YANTO.
- Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah (SD,SMP,SMK) dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca DIPI SIAMI YANTO
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari 31 Desember 2015 sebagaimana kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis /terbaca DIPI SIAMI YANTO.

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca DIPI SIAMI YANTO
- Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen surat – menyurat seperti Sertifikat Hak Milik dengan nama tertulis/ terbaca DEVI SUMANTO.
- Bahwa sepengetahuan saksi Nama Dipi Siamiyanto, Dipi Siami Yanto dan Devi Sumanto adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Dipi Siami Yanto;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

## 2. Saksi Dira Afandi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Pangkalan Dewa Dusun 2 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa, Pemohon lahir di Pangkalan Bun, 21 Juni 1984 dari sepasang Suami Istri bernama SUMANTO dan MAINEM dan melaporkan kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil/Pegawai dengan nama Pemohon tersebut tertulis/ terbaca DIPI SIAMI YANTO.
- Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah (SD,SMP,SMK) dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca DIPI SIAMI YANTO
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari 31 Desember 2015 sebagaimana kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis /terbaca DIPI SIAMI YANTO.
- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca DIPI SIAMI YANTO
- Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen surat – menyurat seperti Sertifikat Hak Milik dengan nama tertulis/ terbaca DEVI SUMANTO.
- Bahwa sepengetahuan saksi Nama Dipi Siamiyanto, Dipi Siami Yanto dan Devi Sumanto adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Dipi Siami Yanto;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan bahwa **DIPI SIAMIYANTO, DIPI SIAMI YANTO, DEVI SUMANTO** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **DIPI SIAMI YANTO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Mainem, dan saksi Dira Afandi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Pangkalan Dewa Dusun 2 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (vide bukti P-1);
- Bahwa, Pemohon lahir di Pangkalan Bun, 21 Juni 1984 dari sepasang Suami Istri bernama **SUMANTO** dan **MAINEM** dan melaporkan kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan **Nomor : 523-1-1984** di Pangkalan Bun tanggal 20 Agustus 1984 dengan nama Pemohon tersebut tertulis/ terbaca **DIPI SIAMI YANTO (Vide Bukti P-3)**

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah (SD,SMP,SMK) dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **DIPI SIAMI YANTO (vide Bukti P-5,P-6 dan P-7)**
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari 31 Desember 2015 sebagaimana kutipan Akta Nikah **No:0882/075/XII/2015** dan dimana nama Pemohon tertulis /terbaca **DIPI SIAMI YANTO (vide Bukti P-2);**
- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti,Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **DIPI SIAMI YANTO (Vide Bukti P-4);**
- Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen surat – menyurat seperti Sertifikat Hak Milik (**SHM**) dengan **Nomor 1477 dan 1478** dengan nama tertulis/ terbaca **DEVI SUMANTO (Vide Bukti P-10 dan P-11);**
- Bahwa Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **EVANO ZAFLAN ALFAREZEL OKTARIAN** dengan **Nomor : 6201-LU – 23112016-0022** pada tanggal 23 November 2016 dimana tertulis/terbaca **DIPI SIAMI YANTO (Vide Bukti P-8)**
- Bahwa Nama Dipi Siamiyanto, Dipi Siami Yanto dan Devi Sumanto adalah orang yang sama;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Dipi Siami Yanto;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi Mainem dan saksi Dira Afandi maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Di Desa Pangkalan Dewa Dusun 2 Kecamatan Pangkalan Lada

halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

1. Apakah Benar Pemohon adalah orang yang sama yaitu **DIPI SIAMIYANTO, DIPI SIAMI YANTO, DEVI SUMANTO** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. *Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*
- b. *Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- c. *Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. *Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan untuk menyatakan orang yang sama yaitu **DIPI SIAMIYANTO, DIPI SIAMI YANTO, DEVI SUMANTO** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama Dipi Siami Yanto;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-2 diketahui bahwa Dipi Siami Yanto menikah dengan seorang Perempuan bernama Masna;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat P-1,P-2,P-4,P-8 dan P-9 diketahui bahwa pemohon bernama DIPI SIAMI YANTO, sedangkan alat bukti surat P-3,P-5,P-6,P-7 diketahui bahwa pemohon bernama DIPI SIAMIYANTO dan untuk alat bukti surat tertanda P-10 dan P-11 diketahui bahwa Pemohon Bernama Devi Sumanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama pada bukti surat P-1,P-2,P-4,P-8 dan P-9 diatas dengan bukti P-3,P-5,P-6,P-7 dengan bukti surat tertanda P-10 dan P-11 atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-4,P-8 dan P-9 yaitu Kartu Tanda Penduduk,Buku Nikah kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama DIPI SIAMI YANTO, DIPI SIAMIYANTO dan nama DEVI SUMANTO adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebelumnya menggunakan nama DIPI SIAMI YANTO dalam segala dokumen baik itu berupa identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201052106840003, Buku Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga, serta akta kelahiran anak Pemohon Bernama Evano Zaflan Alfarezel Oktarian, hal tersebut didukung keterangan saksi MAINEM, dan saksi DIRA AFANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAINEM, dan saksi DIRA AFANDI dipersidangan bahwa nama DIPI SIAMI YANTO, DIPI SIAMIYANTO dan nama DEVI SUMANTO adalah orang yang sama yaitu Pemohon hal tersebut didukung keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa nama DIPI SIAMI YANTO, DIPI SIAMIYANTO dan nama DEVI SUMANTO nama-nama tersebut adalah orang yang sama atau nama satu orang yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya tiga identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama Pemohon dari sejak lahir bernama Dipi Siami Yanto (vide bukti P-1 dan P-8) namun oleh karena Pemohon melekat nama Panggilan dari sejak dahulu hal mana nama Pemohon otomatis secara tidak langsung menggunakan nama panggilannya tersebut yakni Dipi Siamiyanto ataupun Devi Sumanto dalam segala bentuk dokumennya yang dahulu hal mana dikuatkan berdasarkan keterangan saksi kalau nama Sumanto merupakan nama dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama dalam hal ini bahwa nama Dipi Siami Yanto, Dipi Siamiyanto ataupun Devi Sumanto lahir di Pangkalan Bun tanggal 21 Juni 1984 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk kepentingan Hukum Pemohon untuk mengurus kepentingan lain dikemudian hari, maka cukuplah beralasan permohonan pada petitum angka (2) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Dipi Siami Yanto, Dipi Siamiyanto dan Devi Sumanto yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini, laki-laki yang lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 21 Juni 1984 dan seterusnya akan menggunakan nama **DIPI SIAMI YANTO**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WAHYUDI S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

**WAHYUDI, S.H.**

**FIRMANSYAH, S.H.M.H**

### No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu); \_\_\_\_\_